



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

**BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
ANAK KANDUNG DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan beasiswa dan biaya pendidikan bagi anak kandung Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - c. bahwa Universitas Padjadjaran memiliki otonomi dalam menetapkan norma dan kebijakan operasional dibidang keuangan;
 - d. bahwa untuk memberikan maslahat tambahan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Padjadjaran sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Bantuan Dana Pengembangan Program Sarjana (S1) Pada Jalur Seleksi Mandiri Untuk Anak Kandung Pegawai Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Padjadjaran;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
15. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA ANAK KANDUNG DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
4. Dosen adalah Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan Tetap Unpad Non PNS yang selanjutnya di singkat TKTU Non PNS adalah Tenaga Kependidikan Unpad Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara penuh di Unpad.

6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri baik PNS maupun TKTU non PNS dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad kecuali tenaga honorer.
7. Anak kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan adalah Putra/Putri Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan yang tercatat sebagai anak kandung didalam basis data kepegawaian Unpad dan menjadi Mahasiswa aktif Unpad.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi Program Sarjana atau Sarjana Terapan di Unpad.
9. Beasiswa Unpad adalah bantuan biaya Pendidikan yang diberikan Unpad kepada anak kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi akademik dan/atau kegiatan lain yang menunjang prestasi akademik yang diakui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau internasional.
10. Bantuan Biaya Pendidikan Unpad adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Anak kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan berdasarkan kategori golongan kepangkatan dari Dosen atau Tenaga Kependidikan, untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi baik di Unpad maupun di perguruan tinggi lain yang terakreditasi institusi A.
11. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat DIKTI adalah Direktorat yang berada pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad yaitu untuk menunjang keberlangsungan pendidikan Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan.

BAB III

SYARAT, DAN MEKANISME BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNPAD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Beasiswa Unpad diberikan kepada Mahasiswa Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan berlaku pada saat memasuki semester kedua dan seterusnya serta maksimal diberikan sampai dengan semester 8 (delapan).
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan Unpad bagi Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan diberikan pada awal semester atau semester 1 (satu).
- (3) Bagi Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan yang menempuh jenjang pendidikan Program Studi Profesi diberikan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad sampai dengan semester 10 (sepuluh).
- (4) Apabila mahasiswa anak kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan dapat menyelesaikan studi sebelum semester delapan atau tidak aktif sebagai mahasiswa maka Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad akan dihentikan.
- (5) Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad sebagaimana pada ayat (3) tetap diberikan manakala Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud meninggal dunia.
- (6) Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diberikan manakala anak tersebut menempuh studi sesuai ketentuan Pasal 1 butir 10.

Bagian Kedua
Besaran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad

Pasal 4

- (1) Besaran Beasiswa Unpad diberikan sesuai besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- (2) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Unpad berdasarkan golongan kepangkatan Dosen atau Tenaga Kependidikan, sebagai berikut:
 - a. Golongan IV diberi Bantuan Biaya Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran UKT;
 - b. Golongan III diberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari pembayaran UKT;
 - c. Golongan II diberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari pembayaran UKT;
 - d. Golongan I diberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pembayaran UKT.
- (2) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Beasiswa Unpad

Pasal 5

Syarat umum untuk mendapatkan Beasiswa Unpad, terdiri atas:

1. Salah satu atau kedua orang tua mahasiswa merupakan Dosen atau Tenaga Kependidikan Unpad;
2. Tercatat sebagai anak kandung di dalam basis data (*databased*) Kepegawaian Unpad;
3. Melampirkan fotokopi;
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan resmi lainnya yang menyatakan hubungan sebagai anak kandung dengan orang tua yang bersangkutan.
4. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
5. Mengajukan permohonan Beasiswa Unpad setiap awal semester;

Pasal 6

Syarat khusus Beasiswa Unpad bagi Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan:

1. harus memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Akademik paling rendah atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol); atau
2. harus memiliki prestasi dalam kegiatan lain di tingkat Nasional dan/atau Internasional di bidang penalaran, olah raga atau kesenian yang penyelenggaraannya dilaksanakan atau diakui oleh DIKTI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Bagian Keempat
Bantuan Biaya Pendidikan Unpad

Pasal 7

Syarat umum untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad, terdiri atas:

1. Salah satu atau kedua orang tua mahasiswa merupakan Dosen atau Tenaga Kependidikan Unpad;
2. Tercatat sebagai anak kandung di dalam basis data (*databased*) Kepegawaian Unpad;
3. Melampirkan fotokopi;
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - b. Kartu Keluarga;

- c. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan resmi lainnya yang menyatakan hubungan sebagai anak kandung dengan orang tua yang bersangkutan.
4. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
5. Mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan setiap awal semester.

Pasal 8

Syarat khusus Bantuan Biaya Pendidikan bagi Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan yaitu:

1. memiliki potensi akademik dengan Indeks Prestasi Akademik minimal 2,50 (dua koma lima nol); dan
2. adanya pengajuan surat permohonan Bantuan Biaya Pendidikan ke Unpad.

Bagian Kelima

Pengajuan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad

Pasal 9

Pengajuan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad bagi Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan untuk memperoleh Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan Unpad;
- b. bagi mahasiswa baru: bukti kelulusan diterima sebagai Mahasiswa baru Unpad atau di perguruan tinggi lain;
- c. bagi mahasiswa semester kedua dan seterusnya: fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti mahasiswa aktif;
- d. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dari sumber lain;
- e. fotocopy Akta Kelahiran;
- f. fotocopy Kartu Keluarga;
- g. fotocopy Transkrip Akademik bagi mahasiswa semester kedua dan seterusnya pengusul Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad.

Bagian Keenam

Mekanisme Beasiswa Dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad

Pasal 10

- (1) Mekanisme permohonan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad adalah sebagai berikut:
 - a. Dosen atau Tenaga Kependidikan mengajukan usulan permohonan kepada Direktorat Sumber Daya Manusia yang diketahui atasannya dengan melampirkan syarat umum dan syarat khusus Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan Unpad diatas;
 - b. Direktur Sumber Daya Manusia menyampaikan daftar nominasi calon penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya;
 - c. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya memberikan persetujuan atau penolakan penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad dengan menyesuaikan kepada ketersediaan sumber dana.
- (2) Mekanisme penyaluran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad adalah sebagai berikut:
 - a. Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad dialokasikan atau direalokasikan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan Unpad (RKAT Unpad).
 - b. Pencairan dan/atau penyaluran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad mengikuti ketentuan di lingkungan Unpad;

- c. Penyaluran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad kepada Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan dapat diberikan pada setiap semester berdasarkan Keputusan Rektor;
 - d. Penyaluran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad kepada mahasiswa harus dilakukan melalui rekening mahasiswa atau pembayaran melalui bank;
 - e. Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad harus digunakan sesuai peruntukannya.
- (3) Berakhirnya Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad bagi Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan apabila:
- a. Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan telah lulus; atau
 - b. Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan mengundurkan diri atau cuti; atau
 - c. Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan menerima sanksi akademik dari Unpad; atau
 - d. Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; atau
 - e. Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan memberikan data yang tidak benar; atau
 - f. Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan meninggal dunia.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNPAD

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad dilakukan setiap semester oleh atasan dari Dosen atau Tenaga Kependidikan melalui sistem monitoring terintegrasi dalam Sistem Informasi Administrasi Terpadu (SIAT) Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Fungsi monitoring adalah:
- a. tepat sasaran, yakni apabila Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan yang ditetapkan sebagai penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad telah sesuai kriteria dan telah disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman.
 - b. tepat jumlah, yakni apabila jumlah Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad dan jumlah Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
 - c. tepat waktu, yakni apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan dan penyaluran biaya sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (3) Fungsi Evaluasi mencakup kegiatan:
- a. Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan penerima bantuan untuk dinilai kelayakannya dalam menerima bantuan;
 - b. jika hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemberian bantuan kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mendapatkan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad pada periode berikutnya.
 - c. Jika anak kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi syarat untuk mendapat Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Rektor mengeluarkan keputusan pemberhentian.

BAB V

PELAPORAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNPAD

Pasal 12

- (1) Direktorat Sumber Daya Manusia membuat laporan pertanggungjawaban tahunan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad kepada Rektor.
- (2) Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan program dan laporan keuangan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad.
- (3) Laporan pertanggungjawaban tahunan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban tahunan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Unpad disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

BAB VI

PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan yang orang tuanya wafat pada masa Pandemi Covid-19.
- (2) Bagi Anak Kandung Dosen atau Tenaga Kependidikan yang sudah menempuh pendidikan sebelum berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor ini akan berlaku mulai semester 2 (dua) tahun akademik 2021/2022.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Anak Kandung Pegawai Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 8 Desember 2021

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah